



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BRI SYARIAH, berkedudukan di Jakarta, *cq* **PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (PERSERO) Tbk. CABANG PEKANBARU ARIFIN AHMAD**, diwakili oleh Pemimpin Cabang Pekanbaru, Alfred Dianto, berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Eka Putra dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Unit Kerja Kantor Cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 7-9, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RAMLIUS**;
2. **Ny. DARNISAH**, keduanya bertempat tinggal di RT 012, Dusun Remaja, Kelurahan Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **Tuan APISMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Nomor 98, RT 004, RW 012, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
2. **Tuan HERUDIN, S.H.**, Notaris di Taluk Kuantan, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta, *cq* **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., CABANG JALAN IMAM MUNANDAR/HARAPAN RAYA**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

4. Tuan **DARMANSYAH, S.H.**, Notaris di Pekanbaru,
berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 26 B, Pekanbaru;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rengat
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi atas sebidang tanah berikut bangunan SPBU atas nama Apisman di atasnya yang merupakan objek dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 19 (sembilan belas) bidang tanah berikut tanaman kebun sawit produktif di atasnya, sebagaimana ditegaskan oleh:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 11.597 m²;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 863/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.447 m²;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 864/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.457 m²;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 865/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.450 m²;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 867/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.450 m²;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 868/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.449 m²;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 869/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 13.885 m²;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 877/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 15.718 m²;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 878/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 15.718 m²;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 16.540 m²;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 880/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.363 m²;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 895/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.631 m²;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 896/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 897/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 898/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 899/Ps Baru Pangean tanggal 12

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.894 m²;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 900/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 17.995 m²;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.936 m²;
3. Menyatakan batal: 1. Akta Jual Beli Nomor 629/2008 tanggal 18 Desember 2008 untuk SHM Nomor 864/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 2. Akta Jual Beli Nomor 619/2008 tanggal 27 November 2008 untuk SHM Nomor 862/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 3. Akta Jual Beli Nomor 31/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 863/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 4. Akta Jual Beli Nomor 39/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 865/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 5. Akta Jual Beli Nomor 628/2008 tanggal 18 Desember 2008 untuk SHM Nomor 866/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 6. Akta Jual Beli Nomor 34/2009 tanggal 9 Februari 2009 untuk SHM Nomor 867/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 7. Akta Jual Beli Nomor 631/2008 tanggal 18 Desember 2008 untuk SHM Nomor 868/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 8. Akta Jual Beli Nomor 58/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 869/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 9. Akta Jual Beli Nomor 35/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 877/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008, 10. Akta Jual Beli Nomor 36/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 878/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008, 11. Akta Jual Beli Nomor 40/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 879/Ps Baru Pangean tanggal 27 Oktober 2008, 12. Akta Jual Beli Nomor 37/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 880/Ps Baru Pangean tanggal 27 Oktober 2008, 13. Akta Jual Beli Nomor 29/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 895/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 14. Akta Jual Beli Nomor 08/2009 tanggal 13 Januari 2009 untuk SHM Nomor 896/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 15. Akta Jual Beli Nomor 33/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 897/Ps Baru

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2009 untuk SHM Nomor 898/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 17. Akta Jual Beli Nomor 30/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 899/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 18. Akta Jual Beli Nomor 08/2009 tanggal 13 Januari 2009 untuk SHM Nomor 900/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 19. Akta Jual Beli Nomor 32/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 901/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008;

4. Menyatakan batal surat perjanjian membuka kredit antara Tergugat I dengan Tergugat III yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat II dan surat perjanjian membuka kredit antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat V;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk mengganti dengan uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yaitu separoh dari harga SPBU tersebut dengan asumsi harga objek sengketa saat ini yaitu Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) maupun kerugian materiil untuk mengurus perkara ini yang diperkirakan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan batal pengikatan dengan beban hak tanggungan atas sebidang tanah berikut bangunan SPBU permanen yang ada di atasnya seluas 168 m² yang merupakan objek perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan III untuk mengembalikan sertifikat hak milik masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 11.597 m²;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 863/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.447 m²;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 864/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.457 m²;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.450 m²;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 866/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.450 m²;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 867/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.449 m²;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 868/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.450 m²;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 869/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 13.885 m²;
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor 877/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 15.718 m²;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 878/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 15.718 m²;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 16.540 m²;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 880/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.363 m²;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 895/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.631 m²;
- n. Sertifikat Hak Milik Nomor 896/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
- o. Sertifikat Hak Milik Nomor 897/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2009 tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
- q. Sertifikat Hak Milik Nomor 899/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.894 m²;
 - r. Sertifikat Hak Milik Nomor 900/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 17.995 m²;
 - s. Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.936 m² kepada Para Penggugat tanpa beban kepada siapapun;

- 8. Menghukum Tergugat IV untuk menanggukhan pengalihan dan atau pelelangan atas objek sengketa;
- 9. Menghukum Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara bersama- sama untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Rengat berpendapat lain maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
- Gugatan Penggugat salah alamat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
- Tergugat IV bukan pihak dalam gugatan;
- Perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat dilakukan karena telah merubah pokok gugatan secara materiil;
- Permasalahan yang sama telah diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Rengat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Rgt., tanggal 16 Juni 2016

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 19 (sembilan belas) bidang tanah berikut tanaman kebun sawit produktif di atasnya, sebagaimana ditegaskan oleh:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 11.597 m²;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 863/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.447 m²;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 864/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.457 m²;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 865/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd. kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 18.450 m²;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 866/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.450 m²;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 867/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.449 m²;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 868/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.450 m²;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 869/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (Istri dari Tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 877/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (Istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 15.718 m²;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 878/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 14.311 m²;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 16.540 m²;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 880/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 19.363 m²;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 895/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.631 m²;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 896/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 897/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 898/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 899/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.894 m²;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 900/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 tertulis atas nama Apisman dengan luas 17.995 m²;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 901/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.936 m²;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan batal Akta Jual Beli Nomor 22/2008 tanggal 18 Desember 2008 untuk SHM Nomor 864/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 2. Akta Jual Beli Nomor 619/2008 tanggal 27 November 2008 untuk SHM Nomor 862/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 3. Akta Jual Beli Nomor 31/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 863/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 4. Akta Jual Beli Nomor 39/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 865/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 5. Akta Jual Beli Nomor 628/2008 tanggal 18 Desember 2008 untuk SHM Nomor 866/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 6. Akta Jual Beli Nomor 34/2009 tanggal 9 Februari 2009 untuk SHM Nomor 867/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 7. Akta Jual Beli Nomor 631/2008 tanggal 18 Desember 2008 untuk SHM Nomor 868/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 8. Akta Jual Beli Nomor 58/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 869/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008, 9. Akta Jual Beli Nomor 35/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 877/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008, 10. Akta Jual Beli Nomor 36/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 878/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008, 11. Akta Jual Beli Nomor 40/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 879/Ps Baru Pangean tanggal 27 Oktober 2008, 12. Akta Jual Beli Nomor 37/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 880/Ps Baru Pangean tanggal 27 Oktober 2008, 13. Akta Jual Beli Nomor 29/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 895/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 14. Akta Jual Beli Nomor 08/2009 tanggal 13 Januari 2009 untuk SHM Nomor 896/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 15. Akta Jual Beli Nomor 33/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 897/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 16. Akta Jual Beli Nomor 8/2009 tanggal 13 Januari 2009 untuk SHM Nomor 898/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 17. Akta Jual Beli Nomor 30/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 899/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 18. Akta Jual Beli Nomor 08/2009 tanggal 13 Januari 2009 untuk SHM Nomor 900/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008, 19. Akta Jual Beli Nomor 32/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk SHM Nomor 901/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan batal surat perjanjian membuka kredit antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat II dan

surat perjanjian membuka kredit antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat V;

5. Menyatakan batal pengikatan dengan beban hak tanggungan atas sebidang tanah berikut bangunan SPBU permanen dengan luas 9.614 (sembilan ribu enam ratus empat belas) meter persegi;
6. Menghukum Tergugat I dan III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik masing-masing:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 11.597 m²;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 863/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.447 m²;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 864/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.457 m²;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 865/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari Tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 18.450 m²;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 866/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.450 m²;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 867/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Darmisa, Amd., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.449 m²;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 868/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 18.450 m²;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 869/Ps Baru Pangean tanggal 24 Juni 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 13.885 m²;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 15.718 m²;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 878/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 14.311 m²;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 879/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 16.540 m²;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 880/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Ismareni (istri dari tuan Apisman/Tergugat I) dengan luas 19.363 m²;
 13. Sertifikat Hak Milik Nomor 895/Ps Baru Pangean tanggal 10 Oktober 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.631 m²;
 14. Sertifikat Hak Milik Nomor 896/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
 15. Sertifikat Hak Milik Nomor 897/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
 16. Sertifikat Hak Milik Nomor 898/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 tertulis atas nama Apisman dengan luas 20.000 m²;
 17. Sertifikat Hak Milik Nomor 899/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.894 m²;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 900/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 tertulis atas nama Apisman dengan luas 17.995 m²;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor 901/Ps Baru Pangean tanggal 12 November 2008 semula tertulis atas nama Ramlius, S.Ag., kemudian tertulis atas nama Apisman dengan luas 19.936 m²;
7. Menghukum Tergugat IV untuk menanggihkan pengalihan dan atau

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengajukan Para Tergugat baik secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.419.000,00 (enam juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT PBR., tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV untuk keseluruhan;
3. Mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 42/PDT/2017/PT PBR., yang diucapkan pada tanggal 4 Juli 2017 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Rgt., yang dibacakan dalam sidang terbuka pada tanggal 16 Juni 2016, sehingga putusannya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang memeriksa perkara gugatan *a quo*;
3. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan beriktikad baik dalam memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I/ selaku Debitur yang menjadikan 19 (sembilan belas) bidang tanah *a quo* sebagai jaminan;
- Bahwa balik nama objek sengketa dari Termohon Kasasi kepada Tergugat/ Debitur telah dilakukan di hadapan Notaris/Tergugat II,

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada biaya permohonan kasasi melalui transaksi perbankan untuk putusan
putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan uang, dwaling dan bedrog;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BRI SYARIAH**, berkedudukan di Jakarta, *cq* **PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (PERSERO) Tbk. CABANG PEKANBARU ARIFIN AHMAD** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 42/PDT/2017/PT PBR., tanggal 4 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt. G/2015/PN Rgt., tanggal 16 Juni 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BRI SYARIAH**, berkedudukan di Jakarta, *cq* **PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (PERSERO) Tbk. CABANG PEKANBARU ARIFIN AHMAD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 42/PDT/2017/PT PBR., tanggal 4 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Rgt., tanggal 16 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengakui gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)